

**PROBLEMATIKA HUKUM PENETAPAN STATUS *JUSTICE*
COLLABORATOR PADA PELAKU UTAMA TINDAK PIDANA
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR: 93/Pid.Sus-TPK/2019/PN
Jkt.Pst)**

SKRIPSI

Oleh:

Elfrania Cintia Pincy Aeng

2140050039



PROGRAM STUDI HUKUM

PROGRAM SARJANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

JAKARTA

2025

**PROBLEMATIKA HUKUM PENETAPAN STATUS *JUSTICE*
COLLABORATOR PADA PELAKU UTAMA TINDAK PIDANA
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR: 93/Pid.Sus-TPK/2019/PN
Jkt.Pst)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana
Hukum (S.H) Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Kristen
Indonesia

Oleh:

Elfrania Cintia Pincy Aeng

2140050039



PROGRAM STUDI HUKUM

PROGRAM SARJANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS KRISTEN INDONE SIA

JAKARTA

2025

**VISI DAN MISI
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA**

Visi:

Menjadi Fakultas Hukum yang bermutu, mandiri dan inovatif di kawasan Asia pada tahun 2030 dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang hukum yang antisipatif terhadap perubahan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di era globalisasi yang sesuai dengan nilai-nilai Kristiani dan Pancasila.

Misi:

1. Mempersiapkan sarjana hukum yang mampu menggunakan dan mengembangkan ilmu dan teknologi di bidang perkembangan ilmu hukum melalui pendekatan interdisipliner dan transnasional sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman agar mampu bersaing di era global.
2. Mempersiapkan sarjana hukum yang menguasai ilmu dan senantiasa menegakkan nilai moral, etika serta rasa cinta kepada negara, berperilaku yang demokratis dan menjunjung tinggi nilai-nilai agama.
3. Mengembangkan pengetahuan hukum yang berwawasan nasional dan internasional.
4. Mengembangkan dan meningkatkan penelitian serta profesionalisme dalam ilmu pengetahuan hukum dan bidang ilmu pengetahuan lainnya.
5. Menyelenggarakan jenjang pendidikan akademik berkelanjutan dan profesi dalam bidang hukum.
6. Mendorong penelitian dan pengabdian masyarakat yang dapat meningkatkan kesadaran hak dan kesadaran hukum serta kesejahteraan rakyat Indonesia.
7. Membina hubungan kerjasama dengan praktisi hukum dan instansi penegakkan hukum serta instansi-instansi lainnya baik negeri maupun swasta, lembaga-lembaga gerejawi dalam pengembangan dan implementasi ilmu hukum dan bidang ilmu pengetahuan lainnya.

Nilai-Nilai Universitas Kristen Indonesia

1. Rendah Hati (*Humility*) | Filipi 2:3b
2. Berbagi dan Peduli (*Sharing and Caring*) | Ibrani 10:24
3. Disiplin (*Discipline*) | Efesus 5:16
4. Profesional (*Professional*) | Matius 25:21
5. Bertanggung Jawab (*Responsibility*) | Matius 25:23
6. Berintegritas (*Integrity*) | Amsal 19:1





PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Elfrania Cintia Pincy Aeng

NIM : 2140050039

Program Studi : Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis tugas akhir yang berjudul "Problematika Hukum Penetapan Status *Justice Collaborator* Pada Pelaku Utama Tindak Pidana (Studi Kasus Putusan Nomor:93/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jkt.Pst)" adalah:

1. Dibuat dan diselesaikan sendiri dengan menggunakan hasil kuliah, tinjauan lapangan, buku-buku dan jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada karya tugas akhir saya.
2. Bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar sarjana di universitas lain, kecuali pada bagian-bagian sumber informasi yang dicantumkan dengan cara referensi yang semestinya.

Kalau terbukti saya tidak memenuhi apa yang dinyatakan di atas, maka karya tugas akhir ini dianggap batal.

Jakarta, 4 Februari 2025



Elfrania Cintia Pincy Aeng



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
FAKULTAS HUKUM**

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI

Problematika Hukum Penetapan Status *Justice Collaborator* Pada Pelaku Utama Tindak Pidana (Studi Kasus Putusan Nomor: 93/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jkt.Pst)

Oleh:

Nama : Elfrania Cintia Pincy Aeng
NIM : 2140050039
Program Studi : Hukum
Peminatan : Hukum Pidana

telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dan dipertahankan dalam Sidang Tugas Akhir guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia,

Jakarta, 4 Januari 2025

Menyetujui:

Pembimbing I

Lonna Yohanes Lengkong, S.H., M.H
NIDN. 0301078104

Pembimbing II

Radisman Saragih, S.H., M.H
NIDK. 8994101024

Ketua Program Studi

Dr. Rr. Ani. Wijayati, S.H., M.Hum.
NIDN. 0327046303

Dekan

Dr. Hendri Jayadi, S.H., M.H
NIDN. 0302117904



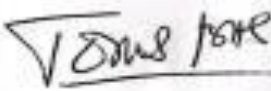
**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
FAKULTAS HUKUM**

PERSETUJUAN TIM PENGUJI SKRIPSI

Pada tanggal 4 Januari 2025 telah diselenggarakan Sidang Skripsi untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia, atas nama :

Nama : Elfrania Cintia Piney Aeng
NIM : 2140050039
Program Studi : Hukum
Fakultas : Hukum

Termasuk ujian Tugas Akhir yang berjudul "*Problematika Hukum Penetapan Status Justice Collaborator Pada Pelaku Utama Tindak Pidana (Studi Kasus Putusan Nomor: 93/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jkt.Pst)*" oleh tim penguji yang terdiri dari:

Nama Penguji	Jabatan Dalam Tim Penguji	Tanda Tangan
1. Lonna Yohanes Lengkong, S.H., M.H	Ketua	
2. Radisman Saragih, S.H., M.H	Anggota	
3. Dr. Tomson Situmeang, S.H., M.H	Anggota	



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

FAKULTAS HUKUM

HALAMAN PENGESAHAN

PROBLEMATIKA HUKUM PENETAPAN STATUS *JUSTICE COLLABORATOR* PADA PELAKU UTAMA TINDAK PIDANA

(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR: 93/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jkt.Pst)

SKRIPSI

Untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai derajat strata satu pada Fakultas Hukum
Universitas Kristen Indonesia

Disusun Oleh:

Nama : Elfrania Cintia Pincy Aeng
Nim : 2140050039
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji Skripsi Pada Tanggal 4 Februari 2025 dan
dinyatakan memenuhi syarat

Susunan tim Penguji,

Pembimbing Utama,

Lonna Yohanes Longkong, S.H., M.H

Pembimbing Pendamping,

Radisman Saragih, S.H., M.H

Anggota Penguji

Dr. Tomson Situmeang, S.H., MH



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

Pernyataan dan Persetujuan Publikasi Tugas Akhir

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Elfrania Cintia Pincy Aeng

NIM : 2140050039

Fakultas : Hukum

Program Studi : Hukum

Jenis Tugas Akhir : Skripsi

Judul : Problematika Hukum Penetapan Status *Justice Collaborator* Pada Pelaku Utama Tindak Pidana (Studi Kasus Putusan Nomor: 93/Pid.Sus-TPK/2019/PN JkLPst)

Menyatakan bahwa:

1. Tugas akhir tersebut adalah benar karya saya dengan arahan dari dosen pembimbing dan bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar akademik di perguruan tinggi manapun;
2. Tugas akhir tersebut bukan merupakan plagiat dari hasil karya pihak lain, dan apabila saya/kami mengutip dari karya orang lain maka akan dicantumkan sebagai referensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Saya memberikan Hak Non-eksklusif Tanpa Royalti kepada Universitas Kristen Indonesia yang berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilih hak cipta.

Apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran Hak Cipta dan Kekayaan Intelektual atau Peraturan Perundangan-undangan Republik Indonesia lainnya dan integritas akademik dalam karya saya tersebut, maka saya bersedia menanggung secara pribadi segala bentuk tuntutan hukum dan sanksi akademis yang timbul serta membebaskan Universitas Kristen Indonesia dari segala tuntutan hukum yang berlaku.

Jakarta, 4 Februari 2025
Elfrania Cintia Pincy Aeng



KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis penjatkan ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-nya kepada Penulis, sehingga Penulis dapat menyelesaikan penyusunan penelitian skripsi yang berjudul problematika hukum penetapan status *justice collaborator* pada pelaku utama tindak pidana (studi kasus Putusan Nomor:93/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jkt.Pst). Skripsi ini penulis susun dengan guna agar dapat menyelesaikan pendidikan tinggi dan memperoleh Gelar Sarjana Hukum di Universitas Kristen Indonesia.

Tujuan adanya penulisan skripsi ini adalah untuk dapat mengetahui bagaimana kriteria pelaku yang dapat menjadi seorang *justice collaborator*, dan bagaimana syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk dapat ditetapkan menjad *justice collaborator* sehingga dapat membantu aparat penegak hukum dalam membuka terang dan mengusut tuntas kasus yang sedang terjadi.

Dalam penulisan skripsi ini, tak lupa penulis tentunya tidak sendiri tanpa keterlibatan pihak-pihak ini, yang membantu penulis dalam menyusun dan menyelesaikan penyusunan penulisan skripsi ini, sehingga dapat penulis selesaikan dengan baik. Dengan hormat penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H., M.H., MBA., selaku Rektor Universitas Kristen Indonesia
2. Bapak Dr. Hendri Jayadi, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia
3. Bapak Dr. Tomson Situmeang , S.H, M.H, selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia
4. Ibu Dr. Rr. Ani Wijayati, S.H., M.Hum. selaku Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia yang telah membantu seluruh proses pelaksanaan tugas akhir hingga proses proses sidang skripsi mahasiswa berlangsung
5. Bapak Lonna Yohanes Lengkong, S.H., M.H., sebagai Dosen Pembimbing Utama yang selalu membimbing dan memberikan arahan serta masukan-

masukan yang baik untuk penulis yang berguna bagi penulis dalam mengerjakan skripsi sehingga penulis juga dapat menghasilkan skripsi yang baik.

6. Bapak Radisman Saragih, S.H.,M.H., sebagai Dosen Pembimbing II yang juga telah turut membantu penulis dalam memberikan ilmu, masukan dan koreksi-koreksi yang membangun pada penulisan skripsi ini, sehingga menjadi skripsi yang lebih baik.
7. Ibu Nanin Koeswidi Astuti, SH., MH., MM selaku Dosen Pembina Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia yang juga telah membantu penulis dalam setiap kegiatan kemahasiswaan.
8. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia serta seluruh jajarannya yang telah membantu dan membimbing selama proses perkuliahan berjalan.
9. Bapak Anselmus Nong Kesik Aeng dan Ibu Maria Floriberta, selaku orang tua penulis yang sangat penulis cintai dan hormati, yang juga senantiasa memberikan dukungan doa dan semangat kepada penulis, hingga pada saat ini penulis selalu berjuang dalam menjalani hidup dan proses skripsi karena tuntutan dan bimbingan kedua orang tua yang tiada batasannya kepada penulis hingga pada saat ini.
10. Elfrano Yashinto Aeng, Eufansio Luciano Aeng, dan Eleonora Ludwina Karisima Aeng, selaku Kakak-Kakak dan Adik perempuan penulis yang juga turut menjadi bagian terpenting dalam memberikan semangat, motivasi, dan dukungan doa kepada penulis, sehingga penulis dapat lulus dengan baik melalui penyelesaian skripsi ini sebagai syarat tugas akhir.
11. Sahabat-sahabat Harvard21 Elsa, Angel, Praycilia, Bunga, Wenny dan Deswita sebagai teman-teman penulis yang selalu memberikan semangat kepada penulis agar dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
12. Sahabat-sahabat Friends Up yaitu Varel dan Viny, yang selalu menemani penulis setiap malam dalam memberikan dukungan dan motivasi penulis untuk dapat mengerjakan skripsi ini dengan baik.

13. Teman-teman anak marga yaitu Eka, Philip, Gio, dkk yang selalu memberikan penulis motivasi dan dukungan sehingga penulis tetap semangat dalam mengerjakan skripsi.
14. Kakak-Kakak dari SAT Reskrim Polres Sikka Maumere, Kak Dessi, Abang Prima dan Bapak Kasie Mintu, yang telah membantu memberikan penulis pengajaran mengenai berbagai isu hukum di Polres dan memberikan dukungan kepada penulis untuk terus semangat dalam mengerjakan skripsi.
15. Kakak-Kakak Tim dari Kantor Komnas Perempuan terutama untuk ibu Soraya, Kak Iko, Kak Rina, dan Kakak-kakak lainnya yang selalu membantu penulis dalam memberikan ilmu memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
16. Seluruh keluarga, saudara, sahabat dan kenalan di Maumere dan Jakarta serta dimanapun berada yang telah senantiasa juga mendukung dan mendoakan penulis agar menyelesaikan tugas akhir dengan baik dan memperoleh gelar sarjana hukum sebagai tonggak karir kedepannya.

Jakarta, 20 Januari 2025



(Elfrania Cintia Pincy Aeng)

DAFTAR ISI

VISI MISI.....	ii
NILAI-NILAI UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA	iii
HALAMAN KEASLIAN.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING	v
HALAMAN PERSETUJUAN PENGUJI.....	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PUBLIKASI.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI	xii
ABSTRAK	xiv
<i>ABSTRACT</i>	xv
BAB 1 PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Permasalahan	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Ruang Lingkup Penelitian	11
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	11
E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep	13
F. Metode Penelitian.....	16
G. Sistematika Penulisan.....	21
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Teori Kepastian Hukum dan Teori Keadilan.....	23
B. Tinjauan Umum Tindak Pidana	27
C. Tinjauan Umum Tentang Pelaku Utama	34
D. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi	36
E. Tinjauan Umum Tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.....	44
F. Tinjauan Umum Tentang <i>Justice Collaborator</i>	50
BAB III PENGATURAN PENETAPAN <i>JUSTICE COLLABORATOR</i> BAGI PELAKU UTAMA TINDAK PIDANA MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA	
A. Ketentuan Undang-Undang Tentang <i>Justice Collaborator</i>	55
B. Syarat-Syarat untuk Menjadi <i>Justice Collaborator</i>	63
C. Penetapan Status <i>Justice Collaborator</i> Bagi Pelaku Tindak Pidana	69
BAB IV PROBLEMATIKA HUKUM PENETAPAN STATUS <i>JUSTICE COLLABORATOR</i> BAGI PELAKU UTAMA TINDAK PIDANA	

**DALAM PUTUSAN PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA
PN JAKPUS NOMOR 93/PID.SUS-TPK/2019/PN JKT.PST TANGGAL 28
OKTOBER 2019**

- A. Peranan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban terhadap Penetapan Status *Justice Collaborator* bagi Pelaku Utama Tindak Pidana dalam Putusan Nomor 93/PID.SUS-TPK/2019/PN JKT.PST..... 77
- B. Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Permohonan Menetapkan Status *Justice Collaborator* dalam Putusan Nomor 93/PID.SUS-TPK/2019/PN JKT.PST 87

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan..... 98
- B. Saran.....

DAFTAR PUSTAKA 101



ABSTRAK

- A. Nama : Elfrania Cintia Pincy Aeng
B. Nim : 2140050039
C. Program Kekhusus : Hukum Pidana
D. Judul : Problematika Hukum Penetapan Status *Justice Collaborator* Pada Pelaku Utama Tindak Pidana (Studi Kasus Putusan Nomor: 93/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jkt.Pst)
E. Halaman : I-XI, 1-104
F. Kata Kunci : Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, *Justice Collaborator*, Pelaku Utama
G. Ringkasan Isi :

Problematika hukum terkait penetapan *justice collaborator* bagi pelaku utama menimbulkan permasalahan hukum, sebagaimana dikaji dalam Putusan Nomor: 93/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jkt.Pst. Putusan ini memperlakukan status *justice collaborator* yang diberikan oleh LPSK dengan persetujuan hakim dan jaksa penuntut umum.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menganalisis keputusan pengadilan serta menghubungkannya dengan peraturan-undangan yang relevan. Sumber hukum sekunder seperti undang-undang, kasus hukum, dan pandangan ahli juga digunakan sebagai pendukung data dalam penelitian skripsi ini.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan pengadilan dalam kasus korupsi ini tidak konsisten dan bertentangan dengan hukum. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, *justice collaborator* tidak boleh diberikan kepada pelaku utama. Namun, dalam kasus ini, Terdakwa II Alfin Suherman tetap diberikan status tersebut. Hal ini bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, di mana seorang dalang kejahatan tidak seharusnya menjadi *justice collaborator*, sehingga ini menjadi suatu problem hukum yang melanggar ketentuan undang-undang.

- H. Daftar Acuan : 71 Buku + 12 Peraturan Perundang-Undangan + 8 Jurnal + 1 Putusan + 10 Artikel
I. Dosen Pembimbing I : Lonna Yohanes Lengkong, S.H., M.H
J. Dosen Pembimbing II : Radisman Saragih, S.H., M.H

Jakarta, 19 Desember 2024
Penulis

Elfrania Cintia Pincy Aeng

ABSTRACT

1. *Name* : Elfrania Cintia Pincy Aeng
2. *NIM* : 2140050039
3. *Specialization Program* : Criminal Law
4. *Title* : *Legal Problems in Determining the Status of Justice Collaborator on the Main Perpetrators of Criminal Acts (Case Study of Decision Number: 93/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jkt.Pst)*
5. *Pages* : I-XI, 1-104
6. *Keywords* : *Witness and Victim Protection Institution, Justice Collaborator, Main Perpetrator*
7. *Summary of Contents* :

Legal problems related to the determination of justice collaborators for the main perpetrators cause legal problems, as studied in Decision Number: 93/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jkt.Pst. This decision issues the status of justice collaborators given by LPSK with the approval of judges and public prosecutors.

This study uses a normative juridical method by analyzing court decisions and relating them to relevant regulations. Secondary legal sources such as laws, legal cases, and expert views are also used as data support in this thesis research.

The results of the study show that the court decision in this corruption case is inconsistent and contrary to the law. Based on Law Number 13 of 2006 which has been amended by Law Number 31 of 2014, justice collaborators must not be given to the main perpetrators. However, in this case, Defendant II Alfin Suherman was still given this status. This is contrary to the applicable legal provisions, where a mastermind of a crime should not be a justice collaborator, so this is a legal problem that violates the provisions of the law.
8. *Reference List* : *71 Books + 12 Laws and Regulations + 8 Journals + 1 Decision + 10 Articles*
9. *Dosen Pembimbing I* : *Lonna Yohanes Lengkong, S.H., M.H*
10. *Dosen Pembimbing II* : *Radisman Saragih, S.H., M.H*

Jakarta, 19 December 2024

Author

Elfrania Cintia Pincy Aeng